



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Penyeladi, 28 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Limbong, 30 September
1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang
kayu, bertempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sekarang
tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah NKRI,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 02 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 September 2013;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama;

- [REDACTED], Perempuan, lahir di Penyeladi Hulu, pada tanggal 30 Juni 2014, Pendidikan Terakhir TK;

- [REDACTED], Laki-laki, lahir di Sanggau, pada tanggal 10 Maret 2018, Pendidikan Terakhir TK; Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga berpisah pada tanggal 15 Juli 2018, saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengalami permasalahan. Pada tanggal 15 Juli 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat. Sejak kepergian Tergugat saat itu, Tergugat sudah tidak pernah pulang menemui Penggugat hingga saat ini, sejak saat itu keberadaan dari Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah NKRI hingga saat ini;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin hal ini diperkuat oleh Pemerintah Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas Nomor :xxxxxxxxxxx, tertanggal 01Juli 2024;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangan Tergugat karena Tergugat sudah terlalu lama tidak pernah pulang dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu. tertanggal 04 Juli 2024 dan 09 Agustus 2024 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Sanggau dyang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2.-----

Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan merupakan dokumen asli, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2)

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Ekamsiah dan Tergugat saksi hanya kenal wajahnya, tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Ekamsiah dan Tergugat bernama Eko Firmansyah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat pergi sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah berupaya mencari Tergugat, tapi Tergugat tidak mau memberi tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa sesekali Tergugat masih menelpon melalui saksi untuk mengirim nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat mengirim uang untuk anaknya melalui saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta surat panggilan (*relaas*) Tergugat tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau yang kemudian ditinggalkan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan di kediaman Penggugat sebagai bagian dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor: 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu. tertanggal 04 Juli 2024 dan 09 Agustus 2024 melalui RRI Sanggau yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP); Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974; Pasal 154 ayat (1) R.Bg.; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); asas mempersukar perceraian sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukan upaya damai tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan Penggugat, kemudian diajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; bukti P.1 sesuai dengan aslinya dan bukti P.2 merupakan dokumen asli; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 15 Juli 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 02 September 2013 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 6 (enam enam) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sama sekali;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali sama sekali hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan tersebut di atas bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sehingga Penggugat berhak (*persona standi in judicio*) mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan di atas bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka panggilan melalui media massa sebagaimana pada pertimbangan keabsahan pemanggilan di atas beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 6 (enam) tahun secara berturut-turut, tanpa alasan yang sah dan meski telah diupayakan musyawarah, namun tidak berhasil, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna *من أنفسكم* berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna *مودة ورحمة* diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa *المودة* berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan *والرحمة* berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp848.000,00 (*Delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	703.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 848.000,00**
(Delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Sgu